

BAB II

KONSEPSI HARTA GANA-GINI, GUGATAN, PUTUSAN

A. Harta Gana-Gini

1. Pengertian dan Dasar Hukumnya

a. Menurut UU. No. 1 Tahun 1974

Harta gana-gini atau harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama dalam masa ikatan perkawinan. Hal itu diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹

Hukum harta bersama atau harta gana-gini seringkali kurang mendapat perhatian yang seksama dari para ahli hukum, terutama para praktisi hukum yang semestinya harus memperhatikan hal ini secara serius, karena masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri apabila mereka telah

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 56.

bercerai. Hal ini mungkin disebabkan karena munculnya harta bersama ini biasanya apabila sudah terjadi perceraian antara suami dan istri atau pada proses proses perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Agama, sehingga timbul berbagai masalah hukum yang kadang-kadang dalam penyelesaiannya menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku.²

Kenyataannya, dalam perkawinan sering terjadi suami dan istri tidak dapat mengetahui mana harta bersama dan mana harta bawaan. Oleh karena itu, walaupun warisan atau hibah merupakan harta bawaan atau pribadi tetaplah diperlukan perjanjian perkawinan untuk lebih mempunyai pembuktian yang kuat.³

b. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, harta suami dan istri terpisah, dalam arti masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan harta sepenuhnya, tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak adalah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, dan lain sebagainya.⁴

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 103.

³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 413.

⁴ *Ibid.*, 414.

Pemahaman bahwa tidak ada harta bersama dalam perkawinan menurut hukum Islam, berarti suami tidak boleh memakai hak milik istri tanpa persetujuan istri. Jika harta benda istri dipakai oleh suami tanpa persetujuan istri, walaupun untuk kebutuhan sehari-hari. Maka, dapat disimpulkan sebagai utang suami kepada istri yang harus dikembalikan. Kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir batin kepada istri dan membahagiakan istri, tidak menyusahkan istri, bukan selanjutnya. Namun demikian, tidak berarti suami dan istri tidak saling membantu dalam membangun keluarga atau rumah tangganya, sepanjang segala sesuatunya dilakukan dengan baik dan bermusyawarah di antara suami dan istri tersebut.⁵

Perjanjian sebagaimana di atas, haruslah dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan haruslah dibuat dalam bentuk akta autentik di muka notaris, akta autentik ini sangat penting, karena dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan pengadilan, apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing suami dan istri. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka semua harta suami dan istri terjadi perbauran dan dianggap harta bersama. Kemudian dalam Pasal 128-129 KUH Perdata dinyatakan bahwa apabila putusny tali perkawinan antara suami dan istri, maka

⁵ Ibid., 415.

harta bersama itu dibagi dua antara suami dan istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.⁶

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pengertian harta gana-gini atau harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam pasal 86 ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga dengan harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Jika dianalisis secara seksama, ketentuan dalam pasal 86 sebenarnya lebih bersifat informatif bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal istilah harta bersama yang merupakan persatuan antara suami dan istri. Istilah harta bersama lebih dikenal dalam ketentuan hukum positif nasional.

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 105.

d. Menurut Hukum Adat

Hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri bersangkutan.⁷

Ada beberapa macam harta yang lazim dikenal di Indonesia, antara lain:

1. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak, karena usaha masing-masing, di Bali disebut Guna Kaya (lain dari Guna kaya Sunda). Sementara di Sumatera Selatan disebut Harta Pembujang, bila dihasilkan oleh perawan (gadis), harta jenis ini adalah hak dan dikuasai oleh masing-masing pihak (suami atau istri).
2. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai itu, mungkin berupa modal usaha atau perabot rumah

⁷ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*, (Tanjungrang: Citra Aditya Bakti, 1977), 156.

tangga ataupun rumah tempat tinggal mereka sebagai suami dan istri.

3. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga terdekat, di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta disebut Harta Gawan, di Jakarta disebut Barang Usaha, Banten disebut Barang Sulu. Sedangkan di Aceh terkenal dengan istilah Hareuta (Hareuta Asal atau Pusaka), sedangkan di Minangkabau dikenal dengan Harta Pusaka Tinggi.
4. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung atas usaha mereka berdua atau usaha salah satu seorang dari mereka disebut harta pencaharian.⁸

Ada pendapat yang mengemukakan tidak ada harta bersama kecuali melalui perjanjian (*shirkah*) antara suami dan istri sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung di satu pihak, sedangkan di lain pihak ada kecenderungan bahwa otomatis ada harta bersama antara suami dan istri setelah perkawinan berlangsung, baik mereka bekerja bersama-sama, maupun salah seorang saja dari mereka yang bekerja, sedangkan yang lainnya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya saja.⁹

⁸ Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 28-29.

⁹ Ibid., 37.

Dalam pasal 119 KUHPerdara menjelaskan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.¹⁰

2. Klasifikasi Harta Gana-Gini dalam Perkawinan

Dilihat dari sudut asal usulnya, harta suami dan istri itu dapat digolongkan pada 3 (tiga) golongan:

- a. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin, baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri disebut sebagai harta bawaan.
- b. Harta masing-masing suami dan istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka, baik perorangan atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
- c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka disebut harta pencaharian.¹¹

¹⁰ Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 29.

¹¹ Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), 83.

Dilihat dari sudut penggunaan, maka harta ini dipergunakan untuk:

- a. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.
- b. Harta kekayaan yang lain.

Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:

- a. Harta milik bersama.
 - 1) Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga.
 - 2) Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Menentukan status pemilikan harta selama dalam hubungan perkawinan adalah penting sekali untuk memperoleh kejelasan mengenai status harta itu apabila terjadi perceraian atau apabila terjadi kematian salah satu pihak, sehingga mudah ditentukan mana peninggalan yang dapat diwariskan kepada para ahli waris. Dalam hal terjadi perceraian dapat dengan segera ditentukan harta mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami.¹²

Menurut Hukum Perkawinan Islam, si istri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Maka, pada dasarnya harta yang menjadi

¹² Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 100.

hak istri selama dalam masa ikatan perkawinan adalah nafkah yang diperoleh dari suaminya untuk hidupnya, kecuali itu mungkin juga ada pemberian-pemberian tertentu dari suami, misalnya perhiasan atau alat-alat rumah tangga yang pada umumnya langsung dipakai oleh pihak istri.¹³ Ketentuan ini berlaku apabila yang berusaha atau bekerja mencari nafkah hanya suami saja, sedangkan istri tidak ikut sama sekali. Akan tetapi, apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara suami dan istri, maka dengan sendirinya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian suami atau istri tergantung kepada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga itu. Kalaupun usahanya sama kuat, maka harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak adalah seimbang, tetapi kalau suami lebih banyak usahanya daripada istrinya, maka hak suami juga lebih besar daripada hak istrinya. Demikian sebaliknya, apabila usaha istri lebih besar dari suami, maka haknya atas harta bersama juga lebih besar dari suaminya.¹⁴

Di samping ketentuan umum seperti diuraikan di atas, maka dimungkinkan juga antara suami-istri itu mengadakan perjanjian percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan/atau istri selama

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

dalam hubungan perkawinan atas usaha suami atau istri sendiri-sendiri atau atas usaha bersama.¹⁵

Mengenai harta suami atau istri yang telah dimiliki sebelum terjadinya perkawinan atau harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, yang bukan karena usahanya sendiri-sendiri, tetapi didapat karena warisan atau pemberian yang diperuntukkan khusus bagi masing-masing, ini semua dapat tetap menjadi milik sendiri-sendiri, tetapi dapat pula dicampurkan menjadi milik bersama dengan suatu perjanjian yang dibuat dengan cara-cara tertentu.¹⁶

Adapun terjadinya percampuran harta kekayaan suami dan istri dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Dengan mengadakan perjanjian secara nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta bawaan masing-masing atau yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka sendiri atau harta harta pencaharian.
- 2) Dapat pula ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundangan bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami atau istri atau kedua-duanya dalam masa ikatan perkawinan yaitu harta pencaharian adalah harta bersama suami dan istri tersebut.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid., 101.

- 3) Di samping dengan 2 (dua) cara di atas, percampuran harta kekayaan suami dan istri, dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan pasangan suami dan istri tersebut.¹⁷

Cara ini hanya khusus untuk harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Dengan cara diam-diam memang telah terjadi percampuran harta kekayaan suami dan istri apabila dalam kenyataannya bersatu dalam mencari hidup. Mencari hidup di sini jangan diartikan mereka yang mencari nafkah saja, tetapi juga harus dilihat dari sudut pembagian kerja dalam rumah tangga. Walaupun kenyataannya yang kerja si suami, tetapi kalau istri tidak dapat menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan baik, maka usaha si suami pun tidak akan maju. Dalam hal pengumpulan harta kekayaan dalam rumah tangga, banyak tergantung kepada pembagian pekerjaan yang baik antara suami dan istri.¹⁸

3. Pembagian Harta Gana-Gini

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 09 Desember 1959 No. 424.k/SIP/1959, dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami dan istri kalau terjadi perceraian, maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikemukakan bahwa harta

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid., 102.

bersama antara suami dan istri apabila terjadi putusnya perkawinan, baik karena kematian atau perceraian, maka kepada suami dan istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung

Sehubungan dengan hal tersebut, pembagian harta bersama adalah setengah untuk suami dan setengah untuk istri. Dalam kasus-kasus tertentu, dapat dilenturkan mengikat realita dalam kehidupan keluarga di beberapa daerah Indonesia ini ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga. Dalam hal ini, sebaiknya para praktisi hukum lebih hati-hati dalam memeriksa kasus-kasus tersebut, agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan khusus tentang partisipasi pihak suami dalam mewujudkan harta bersama keluarga, sehingga bagian yang menetapkan setengah dari harta bersama untuk istri dan untuk suami perlu dilenturkan lagi, sebagaimana yang diharapkan oleh Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam.¹⁹

B. Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Telah dijelaskan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU. No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999) dan sekarang

¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 129.

diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004 sebagai pengganti UU. No. 14 Tahun 1970. Tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan di antara dua pihak yang berperkara. Hal inilah yang menjadi tugas pokok peradilan. Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara di antara pihak yang bersengketa disebut yuridiksi *contentiosa* dan gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa* atau disebut juga sebagai *contentious*. Dengan demikian, yuridiksi dan gugatan *contentiosa* merupakan hal yang berbeda atau berlawanan dengan yuridiksi gugatan *voluntair* yang bersifat sepihak (*ex-parte*), yaitu permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan di pengadilan yang tidak mengandung sengketa (*undisputed matters*), tetapi semata-mata untuk kepentingan pemohon.²⁰

Lain halnya dengan gugatan *contentiosa*, gugatannya mengandung sengketa di antara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan yang merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak (*between contending parties*).²¹

2. Syarat-Syarat Mengajukan Gugatan

a. Syarat Formil Gugatan Lisan

Penggugat tidak bisa membaca dan menulis. Dengan kata lain, penggugat buta aksara. Dalam pasal 120 HIR, hanya disebut buta aksara,

²⁰ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 46.

²¹ Ibid.

tidak termasuk orang yang buta hukum atau yang kurang memahami hukum. Juga tidak disyaratkan orang yang tidak mampu secara finansial.

Pengajuan atau pemasukan gugatan secara lisan, disampaikan sendiri oleh penggugat, tidak boleh diwakilkan oleh kuasa atau pengacara yang ditunjuknya. Dengan menunjuk pengacara sebagai kuasa yang akan mewakili kepentingannya, menurut hukum dianggap telah melenyapkan syarat buta aksara. Kecuali yang ditunjuk sebagai kuasa terdiri dari anggota keluarga yang juga buta aksara, pada diri kuasa dianggap melekat syarat tersebut. Mengenai larangan ini, tertera juga dalam satu Putusan MA yang menegaskan “orang yang diberi kuasa, tidak berhak mengajukan gugatan secara lisan.

b. Syarat Formil Gugatan Tertulis

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 RBG). Memerhatikan ketentuan ini, yang berhak dan berwenang membuat dan mengajukan gugatan perdata adalah sebagai berikut:

1) Penggugat sendiri

Surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh penggugat sendiri. Kebolehan penggugat membuat, menandatangani dan mengajukan sendiri gugatan adalah karena HIR maupun RBG tidak

menganut sistem *Verplichte Procureur Stelling* yang mewajibkan penggugat harus memberi kuasa kepada yang berpredikat pengacara atau advokat untuk mewakilinya, sebagaimana hal itu dahulu dianut oleh *Reglement op de Rechtvordering* (Rv).²²

Kebolehan ini dengan tegas disebut dala pasal 118 ayat (1) HIR, sebagai berikut:

- a) Tidak ada keharusan atau kewajiban hukum bagi penggugat untuk menguasai atau memberi kuasa dalam pembuatan, penandatanganan, serta pengajuan gugatan kepada seseorang yang berpredikat pengacara atau advokat.
- b) Akan tetapi, hal itu tidak mengurangi haknya untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang kuasa yang akan mengurus kepentingannya dalam pembuatan dan pengajuan gugatan.

2) Kuasa

Selanjutnya pasal 118 ayat (1) HIR, memberi hak dan kewenangan kepada kuasa atau wakilnya untuk membuat, menandatangani, mengajukan atau menyampaikan surat gugatan. Ketentuan ini sejalan dengan yang digariskan pada Pasal 123 ayat (1) HIR yang mengatakan:

²² Ibid., 50.

- a) Baik penggugat atau tergugat dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakan untuk melakukan tindakan di depan pengadilan.
- b) Kuasa itu diberikan dengan surat kuasa khusus. Agar supaya pembuatan dan penandatanganan, serta pengajuan surat gugatan yang dilakukan kuasa sah dan tidak cacat hukum.
- c) Berdasarkan surat kuasa, kuasa bertindak membuat, menandatangani dan mengajukan surat gugatan atas nama dan kepentingan penggugat atau pemberi kuasa.
- d) Apabila kuasa atau penerima kuasa membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan sebelum mendapat kuasa atau lebih dahulu membuat dan menandatangani gugatan daripada tanggal surat kuasa.²³

3. Formulasi Surat Gugatan

Pengertian formulasi surat gugatan adalah perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat tersebut ditampilkan secara berurutan sesuai dengan sistematika yang lazim dan standar dalam praktek peradilan, diantaranya:

²³ Ibid., 57.

- a. Ditujukan atau dialamatkan kepada Pengadilan Sesuai dengan Kompetensi Relatif.
- b. Diberi tanggal.
- c. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa.
 - 1) Tanda tangan ditulis tangan sendiri.
 - 2) Cap jempol disamakan dengan tanda tangan berdasarkan St. 1919-776.
- d. Identitas Para Pihak
 - 1) Nama Lengkap.
 - 2) Alamat atau Tempat Tinggal.
 - 3) Penyebutan Identitas lain, tidak imperatif.
- e. *Fundamentum Petendi*

Fundamentum Petendi adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan.

Dalam praktek peradilan, terdapat beberapa istilah yang digunakan, antara lain:

- 1) Positum atau bentuk jamak disebut *Posita* gugatan, dan
- 2) Dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan.

Unsur *Fundamentum Petendi*:

- 1) Dasar hukum (*Rechtelijke Grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau obyek yang

disengketakan dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa.

2) Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak tergugat atau penjelasan dengan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.²⁴

f. *Petitum* Gugatan

Syarat formulasi gugatan yang lain adalah *Petitum* gugatan. Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan *petitum* gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat yang berisi deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.

Macam-macam bentuk *petitum* adalah sebagai berikut:

1) Bentuk Tunggal

Petitum disebut berbentuk tunggal apabila deskripsi yang menyebut satu persatu pokok tuntutan, tidak diikuti dengan susunan deskripsi *petitum* lain yang bersifat alternatif atau *subsidiar*. Perlu

²⁴ Ibid., 58.

diingat, bentuk *petitum* tunggal tidak boleh hanya berbentuk *compositur* atau *ex-aequo et bono* (mohon keadilan) saja, tetapi harus berbentuk rincian satu persatu sesuai dengan yang dikehendaki penggugat dikaitkan dengan dalil gugatan.

Petitum yang hanya mencantumkan mohon keadilan atau *ex-aequo et bono* adalah:

- a) Tidak memenuhi syarat formil dan materiil *petitum*.
- b) Akibat hukum gugatan dianggap mengandung cacat formil, sehingga harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2) Bentuk Alternatif

Petitum gugatan yang berbentuk alternatif dapat diklasifikasi, sebagai berikut:

- a) *Petitum Primair* dan *subsidiar* sama-sama dirinci

Penerapan yang ditegakkan menghadapi *petitum primair* dan *subsidiar* yang masing-masing dirinci satu persatu adalah:

- (1) Mutlak diterapkan secara alternatif.
- (2) Ketika Hakim mengambil dan menjatuhkan putusan, harus memilih antara *petitum primair* atau *subsidiar* yang hendak dikabulkan.

(3) Dalam menghadapi gugatan yang mengandung *petitum* yang mengandung *primair* dan *subsidaire*, tidak boleh mencampuradukkan dengan cara mengambil sebagian dari *petitum primair* dan sebagian lagi dari *subsidaire*.

b) *Petitum Primair* dirinci, diikuti dengan *petitum subsidair* berbentum *compositur* atau *ex-aequo et bono* (mohon keadilan), adalah:

(1) Sifat alternatifnya tidak mutlak.

(2) Hakim bebas untuk mengambil seluruh dan sebagian *petitum primair* dan mengesampingkan *petitum ex-aequo et bono (petitum subsidair)*.

(3) Bahkan hakim bebas dan berwenang menetapkan lain berdasarkan *petitum ex-aequo et bono* dengan syarat harus berdasarkan kelayakan atau kepatutan dan kelayakan yang ditetapkan atau dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwa *petitum primair* dan dalil gugatan.²⁵

4. Macam-macam Gugatan dalam Amar Putusan

a. Gugatan Dikabulkan

Dikabulkannya suatu gugatan adalah dengan syarat bila dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai dengan alat bukti.

²⁵ Ibid., 64.

b. Gugatan Ditolak

Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak.

c. Gugatan tidak dapat diterima

Ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996:

- 1) Gugatan tidak memiliki dasar hukum.
- 2) Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consorium*.
- 3) Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*.
- 4) Gugatan melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relatif dan sebagainya.²⁶

²⁶ Ibid., 811-815.

C. Putusan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115Rv, maupun dari duplik tergugat dan dilanjutkan dengan tahap pembuktian dan konklusi. Jadi, Putusan Pengadilan adalah suatu putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara yang disengketakan.²⁷

2. Asas-Asas Putusan

Dalam membuat putusan, hendaknya Majelis Hakim memperhatikan beberapa asas-asas berikut ini:

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Menurut asas ini, putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

²⁷ Ibid., 797.

- 1) Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan.
- 2) Hukum kebiasaan.
- 3) Yurisprudensi.
- 4) Doktrin hukum.²⁸

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua, digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Dalam perkara ini, gugatan yang diajukan meliputi:

- 1) Pihak penggugat dan tergugat ditetapkan ahli waris dari pewaris.
- 2) Tanah sengketa ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris.
- 3) Menghukum tergugat menyerahkan tanah terperkara untuk dibagi waris kepada penggugat dan tergugat.²⁹

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Asas ketiga, digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi *posita* maupun *petitum* gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the power of*

²⁸ Ibid., 798.

²⁹ Ibid., 800.

his authority). Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*, karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum. Padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with the law*). Tindakan hakim yang mengabdikan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).³⁰

3. Prosedur Pencarian dan Penemuan Hukum

Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga para pihak yang berperkara menaati aturan main yang sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan oleh hukum acara. Fungsi dan kewajiban mencari dan menemukan hukum obyektif atau materiil yang akan diterapkan kepada perkara yang diperiksa, berkaitan dengan asas-asas yang diuraikan sebagai berikut:

³⁰ Ibid., 802.

a. Pengadilan Tidak Boleh Menolak Memeriksa dan Mengadili Perkara

Pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk:

- 1) Memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum yang mengatur itu tidak ada atau kurang jelas.
- 2) Apabila memang tidak ada atau kurang jelas hukumnya, hakim atau pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 3) Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004, yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

b. Prinsip *Curia Novit Jus*

Prinsip yang kedua adalah hakim dianggap mengetahui semua hukum atau *curia novit jus*, ketentuan ini dianggap melekat pada UU No. 4 Tahun 2004 sesuai dengan keberadaanya sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1970, dikatakan hakim sebagai organ pengadilan atau dianggap memahami hukum. Oleh karena itu, hakim harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya. Apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa tidak menemukan hukum tertulis, maka hakim wajib

menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.³¹

- c. Mencari dan Menemukan Hukum Obyektif dari Sumber Hukum yang dibenarkan

Prinsip lain yang harus ditegakkan hakim dalam menjatuhkan putusan, upaya mencari dan menemukan hukum obyektif yang hendak diterapkan, harus dari sumber hukum yang dibenarkan ketentuan perundang-undangan.

1) Ketentuan Hukum Positif

Dalam sistem *civil law* atau yang dikenal dengan sistem perundang-undangan atau *statute law system*, sumber hukum utamanya adalah hukum positif dalam bentuk kodifikasi. Sistem ini dianut dan dikembangkan di kawasan negara-negara kontinental, meliputi daratan Eropa seperti Jerman, Prancis dan Belanda. Berdasarkan asas konkordansi pada masa penjajahan Belanda, sistem ini dianut di Indonesia sampai sekarang.³²

³¹ Ibid., 821.

³² Ibid., 822.

2) Sumber Hukum Tidak Tertulis

Sejak zaman penjajahan Belanda, dikenal dual sistem sumber hukum. Semula kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh hukum tidak tertulis yang disebut hukum adat. Setelah penjajahan Belanda, mulai diperkenalkan bentuk perundang-undangan yang hidup berdampingan dengan hukum adat. Pengakuan atas eksistensi sistem hukum adat diatur dalam Pasal 131 IS (*Inlands Staat Regeling*, S 1925-447) sebagai landasan politik hukum. Pada ayat (1) huruf b diakui berlaku hukum adat bagi golongan pribumi.³³

3) Yurisprudensi

Sumber lain tempat hakim mencari dan menemukan hukum yang hendak diterapkan dalam penyelesaian perkara yang ditanganinya adalah yurisprudensi. Apabila kasus yang disengketakan tidak ditemukan aturan hukumnya dalam hukum positif dan juga tidak dijumpai dalam hukum tak tertulis, hakim dibenarkan mencari dan menemukannya dari yurisprudensi.³⁴

Yurisprudensi adalah putusan hakim mengenai kasus tertentu (*judge decision in a particular case*) dan putusan yang diambil mengandung pertimbangan yang mendasar disebut *ratio*

³³ Ibid., 826.

³⁴ Ibid., 830.

decidendi atau *basic reason*, berupa prinsip hukum yang dijadikan dasar putusan yang diambil (*the principle of law which the decision is based*). Putusan yang dijatuhkan merupakan kasus yang berhubungan dengan perkembangan hukum (*law development*), sehingga pada hakikatnya perkara yang diputus berkaitan erat dengan perubahan sosial (*social change*) dan kondisi ekonomi (*economic condition*). Kemungkinan kasus tersebut belum diatur dalam perundang-undangan, sehingga diperlukan penciptaan hukum baru atau mungkin juga sudah diatur dalam perundang-undangan, tetapi tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai kesadaran masyarakat sebagai akibat perubahan sosial dan kondisi perekonomian, sehingga diperlukan penafsiran dan modifikasi.³⁵

³⁵ Ibid.